

Pertentangan Hati Nurani dan Etika Pelayanan

Aprianus Simanungkalit
Sekolah Tinggi Teologi STAPIN, Majalengka
simanungkalitapri@gmail.com

Abstract: *Everyone in life will always be faced with various problems. There are light problems and there are difficult problems to deal with. There are people who are so relaxed every time they face the problems that exist, but not a few people who are so panicked about life's problems, some even end their lives. When faced with this problem, the person is required to make the right decision. Making an ethical decision remains a struggle for everyone because making ethical decisions is very difficult, it requires peace of mind and mind. In this discussion, I will discuss the understanding of ethical decisions based on conscience. I think conscience will try to help someone in carrying out an ethical action so that the decision taken is the right decision.*

Keywords: *conscience; ethical decisions; problems*

Abstrak: Setiap orang hidup akan selalu diperhadapkan dengan beragam persoalan. Ada persoalan yang ringan ada juga persoalan yang sulit untuk dihadapi. Ada orang yang begitu santai setiap menghadapi persoalan yang ada, tetapi tidak sedikit juga orang yang begitu panik menghadapi persoalan hidup bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Saat bertemu dengan persoalan itu, orang tersebut dituntut untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Mengambil sebuah keputusan etis tetap menjadi pergumulan setiap orang, karena mengambil keputusan etis sangat sulit, dibutuhkan ketenangan hati dan pikiran. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas tentang pemahaman keputusan etis berdasarkan hati nurani. Menurut saya hati nurani sampai saat ini akan berusaha membantu seseorang dalam melakukan sebuah tindakan etis, sehingga keputusan yang diambil adalah sesuatu keputusan yang benar.

Kata kunci: hati nurani; keputusan etis; persoalan

PENDAHULUAN

George W. Forell menuliskan dalam bukunya *"Ethics of Decision"* bahwa pertanyaan kritis yang dihadapi oleh zaman ini digolongkan dalam pertanyaan etika.¹ Dari ungkapan Forell, saya merasakan ada banyak pertanyaan kritis yang sulit sekali dipahami, tetapi justru kita sendiri dituntut untuk langsung mengambil sebuah keputusan yang etis dengan segera. Pengambilan keputusan ini tidak dapat dielakkan, karena banyak ahli berpendapat hidup ini adalah pilihan. Seperti pendapat William

¹George W. Forell, *Ethics of Decision: An Introduction to Christian Ethics* (Philadelphia: Fortress Press, 1970), ix.

James dalam buku karangan Livingston, tidak memutuskan apapun bukanlah sebuah pilihan yang tepat.²

Di dalam disiplin Gereja Methodist Indonesia tentang “liturgi pernikahan”, secara sederhana saya tuliskan pendapat John Wesley bahwa pernikahan yang sah bukanlah atas nama negara, tetapi dihadapan Tuhan yang dilayani pendeta dan dilakukan di dalam gereja. John Wesley benar-benar memberi penekanan khusus atas kesatuan pasangan di dalam Kristus dalam pernikahan. Di dalam liturgi semua hal-hal yang penting menjurus kepada kesatuan yang sah di dalam Kristus disampaikan sebagai pengakuan sejati kedua pasangan.

Menurut seorang pendeta yang juga menjabat sebagai sekretaris sinode di Gereja Penyebaran Injil (GPI), jauh sebelum hari ini para pendeta GPI mengambil sebuah sikap untuk mempertimbangkan pemberkatan nikah kepada pasangan yang sudah hamil. Menurut kesepakatan beberapa pendeta GPI di Indonesia ini, pasangan ini harus dinikahkan di dalam rumah, (ada istilah peneguhan pernikahan dan pemberkatan pernikahan), artinya kalau dalam situasi seperti ini kesepakatan yang diambil adalah peneguhan pernikahan dan diadakan di dalam rumah. Sejarah munculnya kesepakatan ini tentu tidak seorangpun yang mengetahui dengan jelas kapan dimulai dan siapa yang menjadi pelopornya. Suara terbanyak tindakan ini lebih besar berdasarkan kebiasaan penduduk sekitar, khususnya di daerah yang masih kuat nilai budaya.³

Kalau mengacu kepada buku Tata Gereja dan Tata Tertib Gereja Penyebaran Injil, tidak dituliskan secara jelas bagaimana disiplin gereja membahas tentang pernikahan/syarat- syarat pernikahan. Menurut wawancara dengan kepala kantor sinode GPI⁴, saya berpikir dan menyimpulkan bahwa hal ini perlu kembali dipertimbangkan untuk dibuat secara jelas walau hanya sebagai panduan bukan sebagai ketetapan yang sudah pasti benar.

Kalau kita melihat dasar pernikahan seperti Methodist, mereka menuliskan secara jelas dalam buku disiplin gereja Methodist Indonesia yaitu “Etika Kehidupan Methodist” nomor 1 poin 1.2: “Menasihati, memperingati, menghibur atau meneguhkan Iman”,⁵ dan “Konstitusi” pasal 62 ayat 2: “Pendeta berkewajiban menggembalakan secara khusus bila ada anggota jemaat yang jatuh dalam dosa.”⁶ Sebab itu, dapatkah kebiasaan lingkungan sekitar menjadi prioritas utama dibanding dengan dasar-dasar ajaran Methodist yang sudah dikenal sebelumnya? Apakah keputusan ini merupakan keputusan yang paling tepat atau hanya karena pengaruh lingkungan yang lebih besar?

Kita memfokuskan pembahasan terhadap dua kasus berikut: Gereja A, ada sepasang jemaat yang melakukan hubungan seks dan hamil sebelum menikah memberanikan diri datang ke gereja mengaku kesalahan serta memohon agar mereka mendapat kelayakan pemberkatan nikah untuk menjadi sepasang suami istri yang sah dihadapan Tuhan. Mendengar hal ini, pertama-tama pikiran pimpinan jemaat tersebut tentu langsung dibebani dengan kesepakatan bersama. Aturan gereja secara tidak tertulis telah

²James C. Livingston, *Modern Christian Thought Volume 2 The Twentieth Century*, Minneapolis, Fortress Press, 2006, 37.

³Timotius Wijaya, S. Th, wawancara oleh penulis via Whatshapp, Bekasi, Indonesia, 15 Juli 2020.

⁴Parulian Hutagaol, SE, wawancara penulis via telpon, Jakarta, Indonesia, 25 Januari 2021.

⁵Disiplin Gereja Methodist Indonesia 2009 (Tata aturan GMI, Jakarta, 2009), 22.

⁶Ibid., 71.

memutuskan untuk pelayanan pemberkatan nikah kasus hamil lebih dahulu harus diberkati di dalam rumah dan tetap dilayani pendeta.

Gereja B dominasi yang sama, sepasang jemaat muda yang tidak mau memberitahukan kepada pimpinan jemaat tentang kondisinya yang sedang hamil. Ia tahu akan diberkati di rumah, menurutnya pemberkatan nikah di rumah walaupun dilayani pendeta sama saja tidak menikah dengan sah. Anggapan terbesar dalam diri pasangan ini bahwa mereka adalah salah satu pasangan yang memiliki dosa terbesar hingga tidak layak diberkati di gereja, sehingga ia memutuskan menikah atas nama negara dan membuat akte nikah di gereja lain.

Berdasarkan dua kasus di atas, apakah keputusan yang paling tepat yang harus diambil? Apakah dua pasangan ini adalah pasangan yang paling berdosa hingga mereka tidak layak diberkati di gereja? Apakah kesepakatan yang sebelumnya adalah keputusan yang paling relevan dalam konteks sekarang? Apakah keputusan berdasarkan hati nurani masih dapat dijadikan sumber utama dalam memilih sikap? Menurut lima pendekatan yang telah kita pelajari, pendekatan apakah yang paling tepat dalam mengambil keputusan etis?

METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan memanfaatkan data literatur terkait isu teologi etika Kristen, baik berupa buku-buku di perpustakaan yang berkaitan dengan konsep judul karya ilmiah ini, atau artikel jurnal yang telah dipublikasi secara *online*.

PEMBAHASAN

Menemukan Sikap yang Benar dalam Diri Orang yang Berbuat Salah

Etika akan senantiasa berupaya menyelesaikan persoalan tentang moralitas manusia dengan mendefinisikan konsep-konsep seperti yang baik dan yang jahat, benar dan salah, kebajikan dan kejahatan, keadilan dan kecurangan. Sebagai bidang penyelidikan intelektual, filsafat moral juga terkait dengan bidang psikologi moral, etika deskriptif, dan teori nilai.

Persoalan etika sering sekali digambarkan sebagai lukisan perkelahian antara tindakan wajib/ taat aturan (*deontologi*) atau hasil akhir yang membahagiakan.⁷ Deontologi sendiri berasal dari kata "*deon*" dalam bahasa Yunani yang mengandung arti "*duty*" atau tugas. Teori ini memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang baik berakar dari keberhasilan manusia dalam mengerjakan tugas atau kewajibannya. Teori ini diketahui juga bertentangan dengan teori teleological yang menganggap bahwa semua hal di dunia diciptakan Tuhan untuk melayani umat manusia. Fokus utama dari teori deontologi adalah tugas atau kewajiban manusia dan mengesampingkan konsekuensinya. Teori ini biasanya merupakan dorongan hati individu, sehingga pada umumnya terjadi ketika membela negara atau membela keluarganya sendiri.⁸ Sama halnya dengan pendeta tersebut, ia akan dibebani dengan peraturan baik tertulis atau

⁷Samuel Wells & Ben Quash, *Introduction Christian Ethich* (Singapore: Blackwell Publishing, 2010), 141.

⁸Dwienda Ristica, Octa & Juliarti, Widya, 2014, *Prinsip Etika Dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidanan*, Yogyakarta: Deepublish.

tidak, perubahan psikologis apa yang akan terjadi dengan pasangan ini jika tetap melakukannya di rumah?.

Adakah dalam persoalan etika jawaban yang mutlak? Setiap orang berusaha memilih pilihan yang tepat yang melibatkan diri sendiri dan orang lain. Tetapi setelah mengambil keputusan rasa ragu-ragu datang untuk mempertanyakan dalam diri kita apakah itu jawaban yang tepat atau kurang tepat bahkan salah?⁹ Menurut saya dari ungkapan inilah sebabnya ketika seseorang bertemu dengan persoalan etika ini seperti pengandaian 'buah simalakama', jika dilakukan salah, tidak lakukan juga salah.

Menurut Forell persoalan etika bukan hanya menentukan yang benar dan salah, tetapi "*how can tell good from evil?*"¹⁰ Saya setuju dengan ungkapan ini. Menurut saya inilah yang masih kurang dalam daftar pemahaman setiap orang untuk membuat sebuah keputusan yang tepat. Hal ini bukan dipahami bahwa gereja dapat kompromi dengan kejahatan. Tetapi menemukan kebaikan yang lain. Pengambil keputusan perlu menemukan sikap yang benar dalam sebuah kesalahan yang telah dilakukan anggotanya. Dalam semua kasus menurut saya ini dapat dipakai, sehingga tidak melulu menilai yang buruk. Ini menjadi salah satu pertimbangan yang dipakai untuk mengambil sebuah keputusan etis.

Keputusan kedua pasangan ini sangat berbeda. Tentu latar belakang keduanya juga berbeda dalam memahami gereja itu siapa? Bagi pasangan pertama mereka sangat jujur, berani, dan bertanggung jawab. Pasangan ini menganggap bahwa gereja adalah tempat mereka untuk mengaku dosa dan persekutuan yang akan membimbing mereka setelah jatuh ke dalam dosa untuk tidak melakukan dosa yang lebih besar. Namun, tetap mereka berharap pernikahan di dalam gereja, karena pernikahan adalah kudus.

Pasangan yang kedua berbeda, menurut pasangan ini jika mereka mengaku, gereja akan menghakimi mereka dengan peraturan pemberkatan nikah di rumah. Bagi mereka gereja tidak adil menyikapi mereka, begitu banyak orang yang jatuh ke dalam dosa mengapa hanya dosa hamil di luar nikah yang melakukan pemberkatan di luar gereja? Apakah para pendeta tahu banyak pasangan yang berbohong? Hamil mungkin tidak, tetapi sudah melakukan hubungan suami istri, mungkin ada yang digugurkan. Zaman sudah berubah, seks tidak perlu menunggu sampai menikah. Apakah mereka sudah di test keperawanan? Apakah untuk memastikannya, gereja harus mengintrogasi bahkan menyediakan layanan test keperawanan, hal ini saya kira perlu untuk direnungkan secara baik oleh gereja, demi pengambilan keputusan yang tepat.

Masih banyak pendapat yang ada dipikiran banyak orang. Apakah dengan memberkati pasangan pertama tidak untuk pasangan kedua adalah keputusan yang etis? Atau memberkati kedua pasangan tersebut di gereja adalah keputusan yang etis? Apakah sikap yang tepat yang seharusnya dilakukan seorang pendeta terhadap dua pasangan ini?

Pendekatan yang Tepat dalam Membuat Keputusan Etis

Secara harfiah kata "etika" dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).¹¹

⁹Lewis B. Smedes, *Teknik Mengambil Keputusan* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 5-8.

¹⁰George W. Forell, *Ethics of Decision*, ix.

¹¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 271.

Menurut saya pemahaman secara harfiah ini ingin mengatakan bahwa etika bukan hanya menilai yang baik, yang buruk juga, bukan hanya masalah hak, kewajiban juga. Etika ingin melihat dua hal ini dalam satu kasus tertentu melalui kehadiran beberapa pendekatan dalam etika.

Menurut pendapat Malcolm Brownlee perlu memahami pengertian kehadiran etika sebelum mendefinisikan keputusan etis.¹² Brownlee memahami kehadiran etika adalah daya penolong terhadap setiap orang untuk berpikir dengan lebih terang tentang kehendak Allah supaya mereka dapat mengembangkan hidupnya sendiri dan kehidupan masyarakat yang lebih sesuai dengan kehendak Allah itu. Artinya etika bukan persoalan yang sederhana memilih pilihan mutlak antara baik dan jahat, tetapi menolong orang untuk mendekati pemilihan itu dengan pikiran yang lebih cerdas.¹³ Menurut saya definisi keputusan etis berdasarkan pendapat Brownlee adalah pilihan dari pikiran yang terang sesuai dengan kehendak Allah dan pilihan itu bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

Saya menggunakan lima model pendekatan yang dijelaskan pada pertemuan pertama:¹⁴ *Right Approach, Fairness or Justice Approach, Common good Approach, Virtue Approach, Utilitarian Approach*. Pendekatan ini dapat dijadikan salah satu dasar untuk membangun keputusan etis yang tepat. Dari lima pendekatan ini, menurut saya pendekatan yang paling menuju nilai positif dan menghindarkan nilai negatif yang banyak untuk kasus ini adalah *virtue approach*. Menurut terjemahan saya tentang nilai kebajikan (keutamaan) ini adalah berusaha memperlengkapi manusia dalam hal membangun kebaikan dalam nilai kemanusiaan.

Menurut Aristoteles yang juga dianggap sebagai penganut *virtue approach* ini menuliskan pendapatnya tentang prinsip dasar etika. Prinsipnya adalah hendaknya hidup dan bertindak sedemikian rupa, sehingga kita mencapai hidup yang baik, yang bermutu dan berhasil. Salah satu definisi keutamaan baginya adalah sikap hati dalam memilih sebuah keputusan yang mengusahakan apa yang terletak di tengah yang ditemukan oleh akal budi, sebagaimana orang bijak menemukannya.¹⁵ Prinsip inilah yang perlu dimiliki oleh setiap pengambil keputusan untuk merancang sebuah kelanjutan hidup yang baik di antara tindakan yang buruk dan berlebihan serta kurang.

Jika diambil dari sudut pandang *virtue approach*, kasus hamil di luar nikah ini mulai menemukan titik terang bahwa sikap etis apa yang sebaiknya dipilih. Menurut saya untuk membangun sebuah nilai dalam diri seseorang yang telah jatuh ke dalam dosa, kemungkinan besar akan menolak sebuah peraturan yang sudah dibakukan atau disepakati bersama. Tentu hal ini dapat menimbulkan banyak pertentangan dengan orang-orang yang telah menyepakatinya bahkan dengan dirinya sendiri yang dulu ikut memilih keputusan tersebut. Dan perlu diketahui, menurut John Adair sifat keputusan

¹²Malcolm Brownlee, *Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-Faktor di Dalamnya* (Jakarta: BPK-GM, 1985), 23.

¹³Malcolm Brownlee, *Pengambilan Keputusan Etis*, 23-25.

¹⁴Binsar Jonathan Pakpahan, "Thinking Ethically A Framework for Moral Decision Making Developed" by Manuel Velasquez, Claire Andre, Thomas Shanks, S.J., and Michael J. Meyer" (Bahan Pertama Etika Terapan, Jakarta, 15 Agustus 2012).

¹⁵Frans Magnis-Suseno, *Tiga Belas Model Pendekatan Etika: Bunga Rampai Teks-teks Etika dari Plato sampai dengan Nietzsche* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 39, 56.

yang efektif adalah tidak perlu sebuah keputusan yang sempurna, hendaknya yang terbaik yang dapat dipilih dalam situasi dan kondisi tertentu.¹⁶

Suara Hati Sebagai Tolak Ukur Mengambil Keputusan

Kata “nurani” dalam KBBI diartikan sebagai terang, bercahaya, hati, perasaan hati yang murni sedalam-dalamnya. Sedangkan “hati nurani” adalah hati yang telah mendapat cahaya dari Tuhan, perasaan hati yang murni, sedalam-dalamnya. Istilah lain yang lebih dekat adalah “tawajuh” yaitu hati yang telah diarahkan benar kepada Tuhan.¹⁷ Hati nurani adalah suatu proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan pengaitan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Hati nurani berbeda dengan emosi atau pikiran yang muncul akibat persepsi indrawi atau refleks secara langsung. Dalam bahasa awam, hati nurani sering digambarkan sebagai sesuatu yang berujung pada perasaan menyesal ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan nilai moral mereka.

Hati nurani berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia mempunyai kesadaran. Bahasa Latin hati nurani, *conscientia* adalah turut mengetahui. Hati nurani adalah pengalaman batin.¹⁸ Menurut Bertens, kepekaan terhadap hati nurani yang salah dipengaruhi atas spritual si pengambil keputusan, sehingga perlu ada pembinaan hati nurani dalam mendegar hati nurani yang tepat. Suara hati atau hati nurani merupakan salah satu tema pokok dan penting dalam etika

Menurut Agustinus dan Thomas dari Aquino, hati nurani dipahami berpangkal dari Paulus. Dalam hal ini kedua bapa-bapa gereja ini merumuskan bahwa suara hati adalah kepribadian manusia yang mendalam yang terarah kepada Allah, serta dibina oleh iman sebagai sarana yang menjumpakan manusia dengan Allah.¹⁹

Dari penjelasan di atas keputusan hati nurani itu selalu dilakukan dalam keadaan sadar. Manusia sajalah yang disebut memilikinya dari antara semua ciptaan Tuhan. Ketika seseorang dengan sengaja mengabaikan hati nuraninya, sesungguhnya ia dengan sadar juga melakukannya. Berbagai pertimbangan yang ada mampu, norma dan nilai, mengalahkan hati nuraninya. Apakah cukup dengan kesadaran mewakili untuk menjelaskan hati nurani? Apa kata Alkitab dan iman Kristiani mengenai hati nurani?.

Dalam kitab Perjanjian Lama dengan jelas menyatakan pentingnya hati nurani dengan menyatakan bahwa Allah mencari dan mengutamakan hati manusia. Selain hal tersebut, Perjanjian Lama juga menekankan kesatuan antara suara hati dengan apa yang disebut hati pada kitab Amsal 3:3. Selain itu, saya juga mengambil perikop dari Perjanjian Baru yaitu pada Kisah Para Rasul 24:16 dimana Paulus menyatakan “sebab itu aku senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia.” Pada perikop ini, Paulus menyampaikan prinsip hidup serta pewartaannya atau kesadaran moralnya. Menurut Paulus, kesadaran moralnya adalah Allah yang melalui Yesus Kristus memerdekakan dia untuk hidup dan berbuat sesuai hati nuraninya. Hati nurani yang murni menurut Paulus adalah karunia Roh atau rahmat.

¹⁶John Adair, *Mengambil Keputusan yang Efektif*(Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 213.

¹⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, 695, 344.

¹⁸K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 51-53.

¹⁹Bernhard Kieser Sj, *Moral Dasar: Kaitan Iman dan Perubahan* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 112-113.

Hati nurani dalam Perjanjian Baru adalah *suneidesis* yang dipahami sebagai sebuah kesadaran praktis akan hubungan pribadi dengan Allah. Sama seperti Paulus saat mengatakan “berusaha untuk memelihara hati nurani yang murni dihadapan Allah ” (Kis 26:16). Bukanlah manusia yang menjadi ukuran dari segala sesuatu, tetapi Allah lah yang menjadi pusat kesadaran moral untuk merdeka dengan hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni adalah hasil dari rahmat, yang ada di dalam Roh Kudus (band. 2Kor 1:11 dan Rm 9:1). Tujuan dari keputusan ini adalah kasih yang timbul dari hati nurani yang suci, dari suara hati yang murni dan dari iman (1Tim 1:5).²⁰ Hati nurani menjadi tempat hukum taurat, hati nurani memberikan pertimbangan bahkan memberikan keputusan terhadap berbagai peristiwa. Ia menjadi saksi atas apa yang terjadi.

Menurut pemahaman makna suara hati secara umum dan khusus, semua pemahaman mengarah kepada kesadaran Ilahi yang dihadirkan dalam diri manusia, hingga manusia tersebut dalam menemukan tindakan dalam dirinya melalui iman. Menurut saya hati nurani menjadi pusat utama yang benar. Namun dengan demikian akan timbul pertanyaan apakah keputusan berdasarkan suara hati adalah pilihan yang sempurna. Menurut saya benar adalah nilai sempurna, dalam pengertian adalah pilihan yang bernilai paling tinggi yang mengandung nilai positif. Dari beberapa pemahaman dan pengertian di atas perbuatan manusia yang mendengarkan hati nurani, setidaknya mengarahkan si pembuat keputusan menuju sebuah norma atau nilai yang telah ada (seolah-olah diketahui) sehingga keputusan yang dilakukan dapat dikatakan baik dan tepat. Apakah hanya nilai dan norma yang menjadi pertimbangan hati nurani untuk membuat keputusan?

Usaha yang terpenting dalam mengambil keputusan yang didasarkan oleh suara hati yakni berusaha semakin membebaskan diri dari cengkeraman kekuatan-kekuatan irrasional dari dalam diri manusia. Sikap ini bertujuan untuk kemurnian sikap dasar yakni, agar manusia menjadi baik tanpa kepalsuan sampai ke akar-akar kepribadian, bagaikan air yang jernih sampai ke kedalaman/dasar. Diyakini segala apa yang jahat, kotor, miring, dendam, dan iri tidak dapat berkembang dalam kejernihan itu. Orang yang murni tidak dapat dikalahkan oleh sesuatupun. Demikian juga daya penilaiannya menjadi jernih sehingga ia sanggup melihat kewajiban dan tanggungjawabnya dengan lebih tepat. Dengan ini, orang mampu membaca keadaan real yang terjadi, membaca secara kritis, menganalisa, menimbang-nimbang dan memilah-milah, semua pemberitaan media, untuk kemudian sampai pada pengambilan keputusan dengan suara hati yang mandiri, otonom dan tidak dipengaruhi oleh apapun yang, katakanlah, tidak dewasa.

Tinjauan Teologis Etis terhadap Pemberkatan Nikah Pasangan yang Hamil di Luar Nikah

Menurut John Wesley sebagai bapa gereja Methodist merumuskan tentang pernikahan yang kudus adalah dihadapan Allah. Negara bukanlah saksi yang sah dalam pernikahan. Di dalam pengajaran Methodist pernikahan bukanlah sakramen yang perlu diarak dan dipertontonkan sebagai pesta. Pernikahan adalah kesatuan yang ditetapkan Kristus terhadap satu pasangan yang dituntut melakukannya dengan sebenar-benarnya

²⁰Bernhard Kieser Sj, *Moral Dasar*, 26-129.

dalam iman. Barangsiapa tidak menerimanya dan melakukannya dengan layak, mendatangkan hukuman atas dirinya.²¹

Menurut pemahaman John Wesley tentang pernikahan, itu berarti di dalam jemaat GPI seharusnya tidak ada pelaksanaan pernikahan di rumah. Faktanya, kecuali mereka yang telah hamil lebih dahulu dan ingin menikah, mereka dilayani di rumah. Secara formal tidak dituliskan tentang pengecualian ini. Kesepakatan ini telah diputuskan sejak lama atas dasar menghormati lingkungan sekitar. Akhirnya keputusan di luar kesepakatan dianggap pemberontak. Menurut saya, selain bertentangan dengan rumusan ajaran John Wesley, keputusan ini juga bukan keputusan berdasarkan Etika Kehidupan Orang Methodist dan Konstitusi masalah kewajiban seorang pendeta.

Saya mengambil sebuah contoh sikap Yesus kepada setiap orang berdosa selalu berusaha membuat mereka ke arah yang lebih baik bukan mendatangkan penghakiman. Perempuan yang kedapatan berzinah (Yoh 8:7), sikap Yesus terhadap perempuan itu merupakan sebuah sikap yang Ilahi. Ia tidak membenarkan perempuan atas dosanya, tetapi juga tidak menghukumnya dengan penghakiman. Ia justru memindahkan perempuan tersebut dari gelap kepada terang agar tidak melakukan dosa lagi.

Menurut pandangan para pendeta GPI dari sudut pandang etika pelayanan, orang yang tidak sesuai kesepakatan adalah orang yang tidak memiliki etika, karena ini dipahami sebagai etika pelayanan. Sebaliknya jika melakukan sesuai kesepakatan dalam kasus ini, ia adalah pendeta yang memiliki etika pelayan. Kebenaran adalah kunci pelayanan dan merupakan etika pelayanan. Seorang pelayan Injil haruslah jujur. Pendeta adalah saksi kebenaran yang setia dan penuh integritas. Hal ini merupakan komitmen moral.

Joseph Fletcher seorang profesor etika sosial berpendapat tentang etika dan hubungan sex sebelum menikah diorientasikan atas dua hal, yaitu: *theistic* dan *humanistic*. Kedua hal ini menjadi pertimbangan untuk menemukan solusi yang tepat. Menurutnyanya pertanyaan yang tepat adalah apakah menolak mereka atau menyetujui serta memperlengkapi mereka? Prinsipnya adalah memahami tindakan itu sebagai sebuah kesalahan dihadapan Tuhan dan berusaha memperlengkapi mereka untuk mengubahnya menjadi pangkal melakukan yang baik. Dasar utama dari hubungan tersebut tentu harus lebih diyakinkan. Apakah nafsu dan cinta? Apakah tindakan amoral seperti kasus ini menurut pasangan tersebut "kita saling mencintai satu dengan yang lain, peraturan dan prinsip tidak menjadi penghalang atas cinta" perlu diarahkan kepada pikiran yang lebih baik.²²

Menurut saya, sikap pendeta dalam menghadapi kedua pasangan ini masing-masing berbeda. Pasangan A digambarkan sebagai pasangan yang berani dan jujur, tidak ingin diikat oleh dosa, meninggalkan dosa dan melakukan pertobatan. Sementara pasangan B telah menanamkan pola pikir negatif atas dosa yang telah terjadi dalam dirinya, sehingga tidak perlu mengaku karena tetap akan diberkati di rumah sebagai perbedaan dengan pasangan "normal". Tentu hal itu dapat dikatakan sebagai hukuman.

²¹Liturgi Pernikahan dan Disiplin Gereja Methodist Indonesia 2009 (Tata aturan GMI, Jakarta, 2009), 16.

²²Joseph Fletcher, *Moral Responsibility Situation Ethics at Work* (Philadelphia: The Westminster Press, tt), 137-138.

Persoalannya adalah apakah pendeta sudah melakukan tugasnya sebagai gembala? Apakah ia masih tetap dalam tujuannya, yaitu tujuan gereja? mendidik, menggembalakan, dan memelihara? Gereja terpanggil untuk melayani tujuan itu, yakni misi Tuhan di dunia, diarahkan dan diuji oleh kekuasaan dan kerajaan Allah. Baik gereja maupun pelayanan kependetaan harus berupaya berpadanan dengan kekuasaan Allah.²³

Pada akhirnya kembali kepada sikap masing-masing antara gereja dan kedua pasangan tersebut. Dapatkah pendeta bertanggung jawab atas kejatuhan dosa yang dialami kedua pasangan ini? Apakah kedua pasangan ini masing-masing menanggung dosanya sendiri? Jika tidak bersedia dinikahkan dengan kesepakatan tersebut, silahkan meminta kepada gereja lain untuk memberkati. Inilah jalan keluarnya?

KESIMPULAN

Kasus ini adalah sebuah refleksi khusus sebagai warga Gereja Penyebaran Injil dalam menganalisis sebuah kasus tertentu yang tidak tertulis. Pembahasan ini juga sebagai kritikan saya atas peraturan yang tidak dituliskan secara formal di dalam Disiplin gereja. Dari keseluruhan uraian ini, pada akhirnya saya mengambil sebuah sikap untuk kasus ini bahwa saya lebih setuju jika pendeta tersebut menikahkan kedua pasangan ini di dalam gereja. Memang dua pasangan ini pola pikirnya berbeda memahami pernikahan dalam ajaran GPI, tetapi mereka sama-sama memiliki kesalahan yang sama, yaitu hamil di luar nikah.

Menurut saya John Wesley sebagai bapa gereja Methodist jelas merumuskan tentang pernikahan. Masalah dosa tetap dosa, tidak dikompromikan menjadi tidak dosa, sehingga gereja tidak perlu dikatakan kompromi dengan dosa. Persoalannya adalah mampukah seseorang melihat sikap benar dalam sebuah kesalahan. Mampukah seseorang menemukan sebuah tindakan yang benar yang bernilai lebih positif untuk mengarahkan tindakan masa lampau yang salah menjadi sesuatu yang nilainya berharga?

Sulit bagi mereka yang berpikir sempit yang menganggap peraturan tidak dapat diganggu gugat. Sikap Yesus juga dapat dijadikan dasar atas orang-orang berdosa. Menurut tujuan etika kehidupan gereja juga dijelaskan bahwa setiap kita harus memperlengkapi satu dengan yang lain dalam perolehan keselamatan. Ditambah lagi dengan tugas seorang gembala yang wajib menggembalakan jemaatnya yang sudah jatuh ke dalam dosa.

Setelah mereka melakukan proses penggembalaan "jemaat yang telah jatuh ke dalam dosa" menurut aturan GPI, mengapa mereka tetap tidak layak diteguhkan di dalam gereja? saya mengambil sebuah tulisan dari Isaac Meier of Ger menuliskan suara hati yang menghampiri pasangan tersebut setelah melakukannya: "Siapa saja yang melakukan hal jahat dan memikirkan keburukan yang telah ia kerjakan dan apa yang telah orang pikirkan, ia sudah terperangkap bersama dengan segenap jiwanya dan sekaligus dengan keburukannya. Dia sungguh-sungguh ingin kembali, prinsipnya akan menjadi kasar dan hatinya menjadi robek, kegairahan muram datang kepadanya. Akan menjadi apakah engkau? Mencampur kekotoran akan menjadi kotoran, untuk berdosa atau tidak apa untungnya di dalam sorga?"

²³Gaylord Noyce, *Tanggung Jawab Etis Pelayanan Jemaat* (Jakarta: BPK-GM, 1997), 19-20.

Kutipan di atas membuat saya paham bahwa mereka yang telah berbuat dosa memiliki sebuah kesadaran, sehingga gereja perlu mengeluarkan pasangan itu dari belenggu dan membawanya kepada jiwa yang tenang. Dengan demikian mereka memiliki kesempatan memperbaiki kelakukannya dan hidup di dalam kebajikan. Bagi saya lingkungan, budaya yang tidak membangun tidak perlu dijadikan dasar utama untuk keputusan atas seluruh masalah. Menghormati lingkungan dapat dilakukan dengan mendidik pasangan tersebut menjadi benar-benar Kristen.

Menurut saya mengambil keputusan etis berdasarkan hati nurani bukan sekedar menemukan jawaban diberkati di gereja atau tidak. Tetapi hati nurani tersebut juga akan memimpin saya untuk berusaha memasuki dunia kedua pasangan tersebut, hingga mereka benar-benar sadar akan dosanya. Hati nurani yang diterangi kehendak Tuhan adalah pilihan Tuhan dalam diri saya bukan hanya untuk berkata ya dan tidak, melainkan sampai kepada sebuah titik yang mempertemukan kami dengan Pencipta. Pada saat itulah keadaan berubah dan kembali kepada kehidupan yang normal, bukan lagi rasa malu tetapi rasa tanggung jawab yang besar untuk menyatakan pilihan itu. Hal ini tidak lepas dari dasar pemahaman etika yang benar, bukan mencari jawaban instan “ya” atau “tidak”, tetapi berusaha menemukan terang atas kehendak Allah dalam diri orang tersebut.

Pilihan untuk memberkati mereka bukan karena saya setuju atas tindakan itu, tetapi bagi saya mereka pantas dilayani dan menerima hak mereka sebagai anggota Kristus.

REFERENSI

- Bertens, K. 1993. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Brownlee, Malcolm, 1985. *Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-Faktor di Dalamnya*, Jakarta: BPK-GM.
- Forell, George W., 1970. *Ethics of Decision: An introduction to Christian Ethics*, Philadelphia: Fortress Press.
- Fletcher, Joseph, tt. *Moral Responsibility Situation Ethics at Work*, Philadelphia: The Westminster Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, 1994. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka).
- Kieser Sj, Bernhard, 1987. *Moral Dasar: Kaitan Iman dan Perubahan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Livingston, James C., 2006. *Modern Christian Thought Volume 2 The Twentieth Century*, Minneapolis, Fortress Press.
- Magnis-Suseno, Frans, 1997. *Tiga Belas Model Pendekatan Etika: Bunga Rampai Teks-teks Etika dari Plato sampai dengan Nietzsche*, Yogyakarta: Kanisius.
- Noyce, Gaylord, 1997. *Tanggung Jawab Etis Pelayanan Jemaat*, Jakarta: BPK-GM.
- Pakpahan, Binsar Jonathan, 2012. “Thinking Ethically A Framework for Moral Decision Making Developed by Manuel Velasquez, Claire Andre, Thomas Shanks, S.J., and Michael J. Meyer”
- Smedes, Lewis B., 1990. *Teknik Mengambil Keputusan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Wells, Samuel & Ben Quash, 2010. *Introduction Christian Ethic*, Singapore: Blackwell Publishing.